



**BUPATI SINTANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI SINTANG

NOMOR : 482.11/ 856 /KEP-DISKOMINFO/2022

TENTANG

**PENETAPAN DESA CERDAS MENGELOLA INFORMASI
KABUPATEN SINTANG
TAHUN 2022**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Inovasi Pelayanan Informasi Publik, Pemerintah Kabupaten Sintang menetapkan adanya Desa Cerdas Mengelola Informasi ;
- b. Desa Cerdas Mengelola Informasi dilakukan penilaian oleh Tim Penilai sesuai dengan kriteria yang ada ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas, dipandang perlu menetapkan Desa Cerdas Mengelola Informasi Tingkat Kabupaten Sintang Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2021 Nomor 11);

Memperhatikan : 1. Keputusan Sekretaris Daerah Nomor : 482.11/88/KEP-DISKOMINFO/2022 tentang Pembentukan Tim Penilai Desa Cerdas Mengelola Informasi Kabupaten Sintang Tahun 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Desa Cerdas Mengelola Informasi Kabupaten Sintang Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Desa Cerdas Mengelola Informasi Kabupaten Sintang Tahun 2022, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, telah memenuhi Kriteria dan Indikator penilaian Tim Desa Cerdas Mengelola Informasi;

KETIGA : Desa yang ditetapkan sebagai Desa Cerdas Mengelola Informasi akan diresmikan oleh Bupati Sintang dan mendapatkan Piagam Penghargaan dari Pemerintah Kabupaten Sintang.

KEEMPAT ...

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mulai dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 2022, dengan ketentuan:

- a. biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran Perubahan 2022;
- b. apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 25 Juli 2022



Tembusan
Yth.

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.
2. Inspektur Kabupaten Sintang di Sintang.
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.
6. Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.
7. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI SINTANG
NOMOR : 482.11 / 856 /KEP-KOMINFO/2022
TANGGAL : 25 JULI 2022
TENTANG : PENETAPAN DESA CERDAS MENGELOLA
INFORMASI KABUPATEN SINTANG TAHUN
2022

DESA CERDAS MENGELOLA INFORMASI KABUPATEN SINTANG
TAHUN 2022

NO.	NAMA DESA	KETERANGAN
1	2	3
1.	DESA JERORA SATU KECAMATAN SINTANG KABUPATEN SINTANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
2.	DESA BANING KOTA KECAMATAN SINTANG KABUPATEN SINTANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
3.	DESA SUNGAI ANA KECAMATAN SINTANG KABUPATEN SINTANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT	

**BUPATI SINTANG,**
JAROT WINARNO